

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa ini telah tertimpa sebuah musibah besar, yaitu pandemi telah menimpa di seluruh dunia yang dampaknya sangat besar merusak di semua sector kehidupan manusia. COVID-19 atau Corona Virus Disease-2019 telah ditetapkan sebagai sebuah pandemi oleh WHO (*World Health Organization*). Telah tercantum dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan di dalamnya Bahwa yang dimaksud dengan pandemi adalah wabah dimana terjadi secara serempak di wilayah yang besar meliputi Geografis. Awal mula terjadi kasus ini di sebuah kota Wuhan, China dan penyebarannya hampir keseluruhan negara di Dunia. Yang menjadi kekhawatiran nya adalah cepatnya penyebaran dan tidak dapat di prediksi waktu berakhirnya kasus pandemi Covid-19 ini.

Pada saat ini berbagai negara telah membuat suatu kebijakan yang mulai di terapkan di setiap masing masing negara di Dunia, sama seperti halnya negara-negara lain Indonesia pun membuat suatu kebijakan untuk menyikapi pandemi Covid-19 ini yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Tepatnya pada tanggal 31 maret 2020 Presiden Indonesia bapak Joko Widodo mengadakan sebuah konferensi pers bertujuan mengumumkan kepada masyarakat atau public mengenai kebijakan apa yang akan di pilihnya.

Sebagaimana yang telah tercantumkan dalam sebuah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹. Pada prinsipnya harus dipahami secara jelas bahwa Indonesia menggunakan konsepsi Negara hukum atau “Rechtsstaat” bukan berdasarkan kekuasaan atau “machsstaat” oleh karena itu diidealkan bahwa harus di jadikan titik acuan dalam sebuah dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Jangan sebagai ekonomi atau politik.²

Setiap beberapa negara yang menggunakan konsep negara hukum secara umum dapat ditinjau dari berfungsinya tiga prinsip dasar, yang pertama supremasi hukum atau (*Supremasi of Law*), kedua kesetaraan di hadapan hukum atau (*equality before the law*), dan yang ketiga penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum atau (*due process of law*), juga ditemukan bahwa akan terlihat ciri-ciri pada setiap negara hukum yaitu :

1. Jaminan Perlindungan HAM
2. Kekuasaan Kehakiman atau Peradilan yang merdeka
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum³

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² Asshidiqie, Jimly “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian hukum dan Ham*. 2011.hm 1

³ Zulkarnain Ridwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014) 141-52, hlm 148

Salah satu yang menjadi elemen pokok dalam suatu system hukum nasional adalah Perpu atau Peraturan perundang-Undangan. Yang dimana peraturan perundang-undangan tersebut terdapat suatu sistem kaidah yang secara jelas tersusun hierarkis, dan konstitusi sebagai puncak hukum tertinggi. Sesuai dengan asa “*lex superior derogate legi inferiori*” yaitu peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang tinggi. Pembentukan peraturan perundang-undangan ialah yang mencakup beberapa tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, dan pengundangan⁴. Dalam peraturan perundang-undangan harus terdapat aturan dan mekanisme hubungan (Daerah maupun Pusat), antar warga negara , dan antar Lembaga negara.⁵

Sistem hukum di Indonesia disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat sesuai kepentingannya, sistem ini terdapat pada undang-undang dan diketahui sebagai teori hierarki, di Indonesia teori ini sebagai rantai norma hukum yang telah di aktualisasikan pada Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang mana diatur dalam Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan MPR

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵ Listiani,Septi, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Walikota Bengkulu No.800/31/B.III/2019 Tentang Himbauan Larangan Perceraian Perspektif Siyasah Dusturiyah,” no.800 (2020). hlm.2

3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Penggnti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten / kota

Pada pasal ini dijelaskan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan menjadikan Undang-Undang Dasar Nega Republik Indonesia 1945 sebagai norma dasar sebagai mana dijelaskan pada poin (1) Pasal 7 ayat (2) Uu No.12 tahun 2011. Maka berdasarakan sistem hukum yang ada di Indonesia maka Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosia Berskala Besar atau (PSBB) sebagai kebijakan antisipatif dengan undang-undang No.6 tahun 2018 tentang karantina Kesehatan sebagai dasar hukum.

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 ini memiliki substansi yang sangat terbatas oleh karena itu tidak cukup untuk memenuhi percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019*, maka perlu adanya peraturan tambahan untuk memberikan sebuah dasar dan inisiatif kepada seluruh kepala daerah dalam menangani *Coronavirus disease 2019* sehingga mempunyai arah penanganan yang jelas. Pemerintah Daerah, dari pernyataan “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dari Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” yang terdapat pada Pasal 18 ayat (6) Unang-undang Dasar 1945. Ruang lingkup Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Perda Provinsi disusun dan di buat oleh DPRD Provinsi dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah (Gubernur)
2. Perda Kabupaten / Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten / Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/ walikota
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat. Ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah desa

Namun menurut Pasal 237 Undang-undang No.23 tahun 2014 Pembentukan Peraturan Daerah di rumuskan sebagai berikut:

1. Asas Pembentukan dan materi muatan peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI
2. Pembentukan peraturan daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
3. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tulisan dalam pembuatan peraturan daerah
4. Pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dilakkan secara efisien dan efektif.

Untuk mengatur urusan yang dimiliki Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan pembentukan perda sebagai salah satu bentuk kemandirian daerah. Contohnya yaitu pembuatan peraturan bupati yang di

susun oleh DPRD Kabupaten/kota dengan persetujuan Bersama Bupati/walikota. Yang termasuk dalam peraturan Perundang-undangan namun juga dengan peraturan Kepala Daerah sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya “mencakup Peraturan yang ditetapkan” dengan penegasan bahwa kata peraturan disini adalah masuk kedalam jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berpedoman dari hal diatas, maka Bupati memiliki kewenangan untuk membuat sebuah Peraturan Bupati. Sudah menjadi hal yang lazim seorang bupati menetapkan sebuah peraturan, hal ini didalam ketatanegaraan Indonesia dari eksistensi sebuah peraturan bupati hamper tidak banyak yang memperlmasalahkan kewenangannya, dan dimasa pandemi ini Bupati Kabupaten Sumedang menetapkan sebuah Peraturan Bupati Sumedang No.40 tahun 2020 tentang “Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019” untuk mengatasi melonjaknya pertambahan kasus positif di Indoensia Khususnya di daerah Kabupaten Sumedang

Pada pasal 3 Perbup sumedang No.40 Tahun 2020 yaitu mengenai Ruang lingkup Perbup ini yaitu :

- a. Pelaksanaan PSBB
- b. Hak. Kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB

- c. Sumber daya pangan Covid-19
- d. Sosialisasi
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- f. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan, Rukun warga dan tetangga
- g. Pembiayaan dan
- h. Sanksi

Bentuk upaya agar penanganan pandemi ini bisa menyeluruh kedalam desa-desa yang tidak tercakup oleh pemerintah maka bupati kabupaten Sumedang menetapkan perbup No.40 tahun 2020 ini agar masyarakat desa yang tidak mengetahui pentingnya informasi mengenai Virus Covid-19 dan bagaimana penanganannya secara tepat, dan dengan tujuan wabah pandemi ini tidak menyebar dan cepat berakhir.

Salah satu alasan penulis memilih daerah kabupaten sumedang menjadi lokasi penelitian karena pada tanggal 22 bulan Desember 2020 kondisi wabah Covid-19 di Kabupaten Sumedang semakin mengkhawatirkan dengan penambahan virus korona ini hingga tercatat rekor penambahan pasien covid tertinggi perharinya dari data yang masuk sebanyak 46 orang terkonfirmasi positif dari jumlah penduduk kabupaten sumedang (1137 juta penduduk) berbeda dengan daerah kabupaten Bandung yang tercatat 78 kasus konfirmasi positif dari 3529 juta penduduk, walaupun dari angka terlihat bandung yang lebih besar angkanya namun dari segi persentase penduduk berarti jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di daerah Kabupaten

Sumedang tercatat sekitar 4,01 % sedangkan Kabupaten Bandung tercatat hanya 2,2 % penambahan Kasus perharinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk membahas mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi kasus Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang tertera diatas, kemudian terbentuklah pokok permasalahan yaitu bagaimana penerapan Peraturan Bupati Sumedang No.40 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dengan mengambil Studi kasus di Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Maka dirumuskan beberapa sub masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Sumedang No.40 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ?

2. Bagaimana dampak positif dan negative terhadap masyarakat dari penerapan Peraturan Bupati Sumedang No.40 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Sumedang No.40 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut terbentuklah sebuah tujuan penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi kasus Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang) sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Sumedang No.40 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Khususnya di Desa Sindanggalih Kecamatan

Cimanggung Kabupaten Sumedang Mengingat cepatnya penyebaran virus ini.

2. Untuk mengetahui Dampak positif dan negatif terhadap Masyarakat dari Penerapan pencegahan dan penanganan pandemic Covid-19 berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang No.40 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Desa Sinanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dilaksanakan
3. Untuk mengetahui Tinjauan Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Sumedang No.40 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Desa Sinanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penulis berharap penelitian yang di lakukan ini bisa selanjutnya digunakan sebagai rujukan pada penelitian berikutnya mengenai Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah Dalam menghadapi Pandemi Virus atau penyakit yang menular lainnya terjadi seperti di masa sekarang. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal demi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan beberapa manfaat dengan adanya penelitian ini antara lain :

- 1) Menerangkan pemahaman terhadap semua pihak khususnya masyarakat desa di Indonesia mengenai sangat pentingnya mengerti Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam menghentikan atau memutus penyebaran Covid-19 ini
- 2) Menjangkau masyarakat Indonesia Khususnya di daerah pedesaan untuk menerapkan Peraturan pemerintah yang telah ditetapkan guna mencapai kemaslahatan Bersama.
- 3) Menjadi sumber literatur untuk semua pihak yang terkait dalam menangani kasus penyebaran Covid-19 au Penyakit menular lainnya.

3. Manfaat Praktisi

- 1) Menjadi suatu Syarat dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Dapat memberi masukan kepada pemerinth pusat maupun daerah saat mengambil Tindakan dalam bentuk kebijakan terkait penanganan Covid-19 maupun penyakit menular lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penyusunan penelitian ini, perlunya unsur ilmiah untuk membangun kerangka pemikiran yang baik sebagai sumber pemikiran bagi penulis yang bertujuan untuk mendukung penyusunan penelitian ini.

Salah satu unsur penting yang membantu dan sangat berpengaruh dalam penelitian ini yaitu adalah teori. Teori sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian sebagai acuan dan memiliki alur yang tegas, hal itu membantu penulis dalam Menyusun sebuah pemikiran guna mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada dalam sebuah penelitian

Dalam penyusunan penelitian mengenai kebijakan pemerintah ini, penulis ingin mengambil salah satu teori yang umum, yaitu teori kebijakan Publik.

Menurut Thomas R. Dye (1992), "*public Policy is whatever the government choose to do or not to do*) (kebijakan publik ialah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, saat pemerintah menentukan untuk melakuka sesuatu, pasti "Tindakan" pemerintah ini yang mana menjadi kebijakan public memiliki sebuah tujuan. Apabila pemerintah menetapkan untuk tidak melakukan sesuatu, itu pun termasuk kedalam kebijakan publik yang memiliki sebuah tujuan.

Pada saat itu juga Thomas Dye mendefinisikan dimana kebijakan publik ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah dari yang dikerjakan maupun tidak dikerjakan, sebuah kebijakan itu wajib dilaksanakan, bermanfaat untuk kehidupan Bersama dan harus menjadi

bahan perimbangan yang holistic dengan alasan agr kebijakan yang telah di tetapkan memiliki manfaat yang besar bagi warganya dan tidak sampai menimbulkan kerugian, karena pada titik tersebut sangat penting saat sebuah pemerintah harus bijaksana dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.⁶

Siyasah memiliki arti mengendalikan, mengatur, mengurus atau membuat keputusan yang secara Bahasa berasal dari kata سياسة يسوس

ساس. Secara harfiah siyasah adalah pemerintah, pengambil keputusan, pengurusan, pembuat kebijakan, perekayasaan, pengawasan, dan lain lain itu di karenakan siyasah diartikan juga mengatur kaum, memerintah dan memimpinya⁷.

Dan secara terminologis ada beberapa definisi siyasah menurut par ahli yang mengkaji teori islam salah satunya adalah Abu al-Wafa Ibn ‘aqil, menurutnya siyasah adalah suatu tindakan yang bertujuan mengantarkan rakyat pada kemaslahatan dan jauh dari kerusakan, walaupun Rasulullah SAW tidak menetapkan dan Allah SWT pun tidak mengatur dalam Wahyunya⁸.

Pengertian *Ahlu halli wa al-Aqdi* adalah para ulama, para pemuka masyarakat, para kepala yang dimana hal-hal tersebut sebagai unsur-unsur yang ada pada masyarakat yang berkeinginan mewujudkan kemaslahatan

⁶ Anggara, Sahya."Kebijakan Publik", CV.Pustaka Setia, Bandung 2018, hlm 35

⁷ A.Djazuli, "Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah", Jakarta, Kencana, 2009 hlm.26

⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. "Fiqih Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam," Jakarta, Erlangga, 2008, hlm.9

rakyat, pendapat ini di kemukakan oleh Al-Nawawi. *Ahlu halli wa al-Aqdi* juga dapat disamakan dengan ulil amri hal tersebut di kemukakan oleh Muhammad Abduh, karena hal tersebut berkaitan dengan Ulil amri terdapat dalil dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا
الرَّسُولُ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا
الَّذِينَ
أَمْرًا
مِنْكُمْ وَأُولَى الْأَمْرِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu”

Beliau menafsirkan bahwa *Ahlu halli wal al-aqdi* sebagai kumpulan golongan muslim dari macam-macam profesi dan keahlian yang terdapat pada masyarakat. Ketika mereka telah setuju dari suatu permasalahan atau hukum maka umat atau masyarakat harus menjalankan atau menaatinya dengan suatu syarat mereka bukan melanggar perintah Allah dan Rasul-

rasulnya⁹. Sesuai dengan kaidah fiqih siyasah mengenai kekuasaan yang dimaksud yaitu berbunyi ;

التصرف الامام على الرغبة منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”¹⁰

Orientasi dari kaidah fiqih Siyasah diatas adalah untuk pembentukan sebuah kebijakan daerah atau aturan daerah, dengan tujuan tercapainya kemaslahatan umat dan tetap terjaganya dharriyah secara optimal oleh pemerintah, dengan dibungkus dalam berbagai bentuk sumber normatif yaitu Al-Quran dan As-sunnah.

F. Kajian Terdahulu

Dalam membuat suatu karya ilmiah keorisinilannya karya tersebut merupakan salah satu kewajiban yang tidak boleh di abaikan dalam dunia akademik. Sangat banyak kemungkinan suatu penelitian yang kita susun atau buat memiliki kesamaan. Maka dari itu, untuk membedakan penelitian yang kita susun atau buat dengan penelitian yang di buat oleh orang lain perlu adanya tinjauan. Hal ini yang digunakan untuk membuktikan kemurnian dari suatu karya ilmiah yang disusun atau di buat.

Dalam penelitian ini, ada beberapa yang penulis temukan memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

⁹ Pulungan, Suyuti, *“Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”* Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1994, hlm 68

¹⁰ Iqbal, Muhammad. *“Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm.16

1. Nila Raudatul Jannah, **“Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar”** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram 2019/2020
2. Aprista Ristyawati, **“Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2020.

Diawali dengan skripsi yang pertama oleh Nila Raudatul Jannah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar”**, kesamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai PSBB atau (Pembatasan Sosial Berskala Besar) namun pada penelitian atau riset ini berfokus kepada substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 dan bagaimana implikasi hukum terhadap pemberlakuan PSBB di suatu wilayah.

Adapun dari penelitian yang disusun oleh penulis lebih berfokus kepada implementasi atau penerapan dari Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 dan berpedoman dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 sebagai sumber hukumnya dan bagaimana dalam perspektif siyasah dusturiyahnya.

Kedua, sebuah jurnal oleh Aprista Ristyawati, dengan judul **“Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”** jurnal tersebut berfokus kepada pembahasan tentang seberapa efektifnya kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai PSBB setelah di tetapkan di berbagai Daerah yang ada di Indonesia. Sedangkan penelitian yang di buat penulis memiliki focus bagaimana penerapan kebijakan-kebijakan tersebut khususnya **“Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 40 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah”** di daerah yang lebih spesifik yaitu di desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

